



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : **31** TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
5. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten ;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Sub Seksi.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan ;

- b. membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai Wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati ;
- c. pengkoordinasian kegiatan - kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa ;

Pasal 5

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi para pejabat dibawah Camat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Probolinggo sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Jabatan-jabatan dibawah Sekretariat dan Seksi-seksi melaksanakan tugasnya sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 25 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 NOVEMBER 2000


BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun
2000 Seri c pada tanggal Nomor 21/C

A.n. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO


I PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan, kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 cukup jelas.

~~~~~



BUPATI PROBOLINGGO  
*[Signature]*  
MURHADI

\* Khusus Kecamatan Kraksaan



\* Khusus Kecamatan Kraksaan